

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

SRG merupakan salah satu instrumen penting yang efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan, serta SRG ini dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. SRG juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Barang hasil panen petani kecil selama ini tidak dapat dijadikan agunan kredit, karena belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Namun demikian permasalahan tersebut mulai ada jalan keluarnya sejak diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2006 tentang SRG sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang SRG beserta peraturan pelaksanaannya:¹

Hal ini dimungkinkan karena resi gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjual belikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo dibursa berjangka. Dalam SRG pembiayaan yang akan diperoleh pemilik barang tidak hanya berasal dari perbankan dan lembaga keuangan non bank, tetapi dapat berasal dari investomelalui derivatif resi gudang.

Seperti kita ketahui definisi *rahn* (gadai) adalah menjadikan barang atau benda berharga sebagai jaminan utang dan akan dijadikan alat pembayaran utangnya apabila utang tersebut tidak dapat dibayar sampai batas waktu yang telah ditentukan. Adapaun barang yang dijadikan jaminan biasanya barang yang berharga atau yang mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan dan bertahan lama.² Misalnya emas,tanah, rumah, kendaraan, binatang, dan lain-lain.Namun dari kedua konsep disini masih ada persamaan dan perbedaan yang mendasar antarkonsep hak jaminan resi gudang dengan konsep *rahn* (gadai) baik dari segi syarat dan rukunnya ataupun dari segi pelaksanaannya sehingga dengan terjadinya kasus seperti inilah penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menulis judul “*Studi Komparasi Antara Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang- Undang No.9 Tahun 2011 Dengan Konsep Rahn (Gadai) Dalam Hukum Islam*”

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Definisi Oprasional

F. Metode Penelitian

G. Penelitian Terdahulu

H. Sistematika Penulisan

BAB II

¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang

²Abdullah Al Bassaam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, (Cet ke 5 tahun 1423, Maktabah Al Asadi, Makkah). h. 4/460

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,³ melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana fungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.⁴

B. Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang No.9 Tahun

1. Pengertian Resi Gudang

Menurut Pasal (1) angka (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang SRG, “Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.”

2. Dasar Hukum Hak Jaminan Resi Gudang

Dalam ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang resi gudang sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No.9 Tahun 2011 tentang SRG.
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tertera pada No.26/M-DAG/PER/6/2007 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG.
- 3) Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan-ketentuan dan penunjang Undang-undang SRG dan peraturan pelaksanaannya diterbit oleh Bappebti selaku Badan Pengawas.

3. Manfaat adanya Resi Gudang

Penerapan SRG menawarkan serangkaian manfaat yang luas, bagi petani sendiri, dunia usaha, perbankan,⁵ dan bagi pemerintah. Manfaat tersebut antara lain:⁶

- a) Keterkendalian dan kestabilan harga komoditi.
- b) Keterjaminan modal produksi.
- c) Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan.
- d) Keterjaminan produktivitas.
- e) Keterkendaliaan sediaan (*stock*) nasional.

³Soerjono Soekanto, *Perbandingan hukum*, Penerbit(Bandung : Melati,1989), h.131

⁴Sunarjati Hartono, *Kapita selekta perbandingan hukum*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1988), h.54

⁵Bappebti, “*Menggenjot Sektor Agro Melalui Instrumen SRG*”, Majalah Futures Kontrak Berjangka, bappebti/mjl/097/iX /2009/edisi April 2009.h. 13.

⁶Sistem Resi Gudang dan Peranan Perbankan”, *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, TriWulan III Tahun 2007.

- f) Keterpantauan lalu lintas produk atau komoditi.
- g) Keterjaminan bahan baku industri.
- h) Efisiensi logistik dan distribusi.
- i) Kontribusi fiskal.

4. Kelembagaan Dalam SRG

Di undang-undang No.9 tahun 2011 tentang SRG kelembagaan ini tidak jauh beda dengan SRG yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 UU No. 9 Tahun 2006 dan Pasal 34 sampai dengan Pasal 50 PP No 36 Tahun 2007. kelembagaan dalam SRG terdiri atas :

- a) Badan Pengawas
- b) Pengelola Gudang.
- c) Lembaga Penilaian Kesesuaian.
- d) Pusat Registrasi.
- e) Lembaga Jaminan Resi Gudang.

5. Pengertian Hak Jaminan Resi Gudang

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang SRG menyebutkan bahwa “Hak Jaminan Resi Gudang adalah Hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain.”

6. Sifat-Sifat Hak Jaminan Resi Gudang

Hak Jaminan Resi Gudang mempunyai beberapa sifat, diantaranya:

- a) Hak jaminan resi gudang memberikan hak diutamakan atau hak didahulukan.
- b) Hak jaminan atas resi gudang mempunyai sifat *accessoir*.
- c) Hak jaminan atas resi gudang hanya dapat dibebani satu jaminan utang.
- d) Hak jaminan atas resi gudang mempunyai kekuatan eksekutorial.

7. Obyek Hak Jaminan Resi Gudang

Obyek hak jaminan resi gudang adalah benda bergerak berupa komoditi pertanian yang disimpan di gudang dan diterbitkan resi gudang oleh pengelola gudang yang terakreditasi, sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang tersebut. Sesuai dengan tujuan utama SRG yaitu untuk melakukan tanda penjualan, maka pada umumnya jenis barang yang akan disimpan dalam gudang dan dikelola oleh pengelola gudang untuk kemudian diterbitkan resi gudang, adalah barang komoditas yang memiliki fluktuasi harga tinggi sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran, umumnya terdiri atas komoditas pertanian, dimana saat panen raya jumlah penawaran cenderung berlimpah sehingga harga komoditas akan mengalami penurunan harga yang signifikan.

8. Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang

Tata cara pembebanan hak jaminan atas resi gudang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008

tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Calon penerima hak jaminan menyampaikan permohonan verifikasi resi gudang yang akan dibebani hak jaminan melalui SRG-Online kepada pusat registrasi dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG.
- b) Pusat registrasi melakukan verifikasi terhadap permohonan.

9. Hak dan Kewajiban Pemberi Hak Jaminan Resi Gudang dan Penerima Resi Gudang.

Adapun hak-hak dan kewajiban penerima jaminan resi gudang adalah sebagai berikut:

- a) Berhak menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- b) Selaku kreditur, berhak menyimpan asli resi gudang yang dijamin (Penjelasan Pasal 12 ayat (2), UU No.9 Tahun 2006).
- c) Menerima konfirmasi pemberitahuan atas pembebanan dan konfirmasi perubahan pembebanan hak jaminan resi gudang dari pusat registrasi (Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (5), PP No.36 Tahun 2007).
- d) Menerima konfirmasi pencoretan pembebanan hak jaminan resi gudang dari pusat registrasi (Pasal 20 ayat (4), PP No.36 Tahun 2007).

Sedangkan Kewajiban dari penerima hak jaminan Resi Gudang adalah:

- a) Penerima harus memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang (Pasal 17 ayat (1), PP No 36 Tahun 2007).
- b) Apabila terdapat perubahan perjanjian hak jaminan, maka penerima hak jaminan resi gudang memberitahukan kepada pusat registrasi (Pasal 19 ayat (2), PP No.36 Tahun 2007).

Hak-Hak Bagi Pemberi Hak Jaminan Resi Gudang:

- a) Menerima pinjaman, kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian hutang-piutang yang disepakati.
- b) Berhak atas resi gudang dan objek hak jaminan resi gudang, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya.

Sedangkan Kewajiban Pemberi Hak Jaminan Resi Gudang:

- a) Mengembalikan angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- b) Menyerahkan asli Resi Gudang yang menjadi jaminan, kepada kreditur.

10. Pelepasan Hak Jaminan Resi Gudang oleh Penerima Hak Jaminan Resi Gudang.

Penerima Hak Jaminan Resi Gudang dapat melepaskan hak jaminan tersebut dan menyerahkan kembali Resi Gudang kepada Pemegang Resi Gudang. Hal ini dapat saja terjadi dalam hal-hal tertentu antara lain

- a) karena adanya rasa kepercayaan antara Pemegang Resi Gudang dengan Kreditur. Kreditur merasa tidak perlu memegang hak jaminan untuk menjamin pelunasan hutang Pemegang Resi Gudang.
- b) Karena hak jaminan resi gudang merupakan jaminan hutang yang pembebanannya adalah untuk kepentingan kreditur (pemegang hak jaminan resi gudang), adalah

logis bila hak jaminan resi gudang hanya dapat dihapuskan oleh kreditur selaku pemegang hak jaminan sendiri.

11. Penjualan Objek Hak Jaminan atas Resi Gudang

Pasal 16 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2011 tentang SRG menyatakan bahwa:

- a) Apabila pemberi hak jaminan cidera janji, penerima hak jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung.
- b) Penerima hak jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan.
- c) Penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi hak jaminan.

12. Hapusnya Hak Jaminan Resi Gudang

Mengenai terhadap peraturan hapusnya hak jaminan resi gudang, peraturan perundangundangan telah menetapkan beberapa peristiwa yang menyebabkan hapusnya hak jaminan tersebut yaitu:⁷

- a) Hapusnya utang pokok yang dijamin dengan hak jaminan atas resi gudang.
- b) Pelepasan hak jaminan atas resi gudang oleh penerima hak jaminan atas resi gudang.

C. Konsep Rahn (Gadai) dalam Hukum Islam.

1. Definisi *Al-Rahn* (Gadai)

definisi *Rahn* dalam istilah Syari'at, dijelaskan para ulama dengan ungkapan yaitu menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya.⁸ Atau harta benda yang dijadikan jaminan hutang untuk dilunasi (hutang tersebut) dari nilai barang jaminannya apabila tidak mampu melunasi dari orang yang berhutang,⁹ sehingga memberikan harta sebagai jaminan hutang agar digunakan sebagai pelunasan hutang dengan harta atau nilai harta tersebut bila pihak berhutang tidak mampu melunasinya.¹⁰

2. Hukum *Al Rahn* (Gadai) dalam Hukum Islam.

Sistem transaksi hutang piutang dengan gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al Qur'an, Sunnah dan ijma' kaum muslimin.

⁷Pasal 15 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.

⁸Nawawi dengan penyempurnaan Muhamma Najieb Al Muthi'I, *Al Majmu' Syarhul Muhadzab*, (Cet tahun 1419H, *Dar Ihyaa Al TURats Al 'Arabi, Beirut.*). h.12/299-300

⁹Abdullah bin Abdulmuhsin Alturki dan Abdulfatah Muhammad Al Hulwu, *al-Mughni* (Cet kedua tahun 1412H, penerbit hajar, Kairo, Mesir).h. 6/443

¹⁰Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhi As-Sunnah wal Kitab Al-Aziz*, (Mesir: Dar Ibn Rajb.2001), h.303

3. Rukun *Al Rahn* (Gadai) dalam Hukum Islam.

Mayoritas ulama *fuqaha'* memandang rukun *al-Rahn* (Gadai) ada empat yaitu:

- a) *Al Rahn* atau *Al Marhuun* (barang yang digadaikan)
- b) *Al Marhun bihi* (hutang)
- c) *Shighat*.¹¹
- d) Dua pihak yang bertransaksi yaitu *Raahin* (orang yang menggadaikan) dan *Murtahin* (pemberi hutang)

4. Syarat *al -Rahn* (Gadai) dalam Hukum Islam.

Dalam pelaksanaan akad *rahn* (gadai) ada beberapa syarat yang menjadi persyaratan wajib untuk sahnya transaksi meliputi:

- a) Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi) yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu *baligh*, berakal dan *rusyd* (kemampuan mengatur).¹²
- b) Syarat yang berhubungan dengan *al-Marhun* (barang gadai) ada tiga:
 - 1) Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.¹³
 - 2) Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang dizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.¹⁴
 - 3) Barang gadai harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena *al-rahn* adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.¹⁵
- c) Syarat berhubungan dengan *al-Marhun bihi* (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.¹⁶

5. *Al- Rahn* (Gadai) Menjadi Keharusan Dalam Hukum Islam.

menurut Abdullah al-Thoyyar menyatakan bahwa yang rajih adalah *al-Rahn* menjadi keharusan dengan akad transaksi, karena hal itu dapat merealisasikan faidah *al-Rahn* berupa pelunasan hutang dengannya atau dengan nilainya ketika tidak mampu dilunasi dan ayat hanya menjelaskan sifat mayoritas dan kebutuhan menuntut adanya jaminan walaupun belum sempurna serah terimanya karena ada kemungkinan mendapatkannya.¹⁷

6. Sah Serah Terimanya *al-Rahn* (Gadai) Dalam Hukum Islam.

Barang gadai adakalanya berupa benda atau barang yang tidak dapat dipindahkan seperti rumah dan tanah, maka disepakati serah terimanya dengan mengosongkannya untuk murtahin tanpa ada penghalangnya. Ada kalanya juga berupa barang yang dapat dipindahkan, apabila barangnya berupa barang yang ditakar maka harus disepakati serah

¹¹Shighah adalah sesuatu yang menjadikan kedua transaktor dapat mengungkapkan keridhoannya dalam transaksi baik berupa perkataan yaitu ijab qabul atau berupa perbuatan.

¹²Abu Zakaria Muhyiddin al-Nawawi, *Al Majmu' Syarhul Muhadzab*, (Beirut: Dar al-Fikr.1995) h.12/302, At-Thoyyar, *Al Fiqh Al Muyassar*,h.116., Al-Bassam, *Taudhih Al Ahkam*. h.4/460

¹³At-Thoyyar, *Al Fiqh Al Muyassarah* , h. 116

¹⁴Al-Bassam, *Taudhil al-Ahkam*, h. 4/460 dan At-Thoyyar, *Al Fiqh Al Muyassarah*, h. 116

¹⁵Al-Bassam, *Taudhih Al Ahkam* , h. 4/460

¹⁶At-Thoyyar, *Al-FiqhAl Muyassar*, h.116

¹⁷Al-Bassam, *Al Fiqh Al Muyassar*, h. 117

terimanya dengan ditakar pada takaran, apabila barangnya berupa barang timbangan maka disepakati serah terimanya dengan ditimbang dan dihitung bila barangnya dapat dihitung serta diukur bila barangnya berupa barang yang diukur. Namun bila berupa tumpukan bahan makanan yang dijual secara tumpukan maka terjadi perselisihan pendapat tentang cara serah terimanya; ada yang berpendapat dengan cara memindahkannya dari tempat semula dan ada yang menyatakan cukup dengan ditinggalkan pihak yang menggadaikannya dan *murtahin* dapat mengambilnya¹⁸.

7. Konsekuensi *al-Rahn* (Gadai) Dalam Hukum Islam .

Ada beberapa ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah terima yang berhubungan dengan pembiayaan (pemeliharaan), pertumbuhan barang gadai dan pemanfaatan serta jaminan pertanggung jawaban bila rusak atau hilang, diantaranya:

- a) Barang Gadai Adalah Amanah.
- b) Pemegang Barang Rahn (Gadai).
- c) Pembiayaan Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Barang Gadai.
- d) Pertumbuhan Barang Gadai.
- e) Perpindahan Kepemilikan Dan Pelunasan Hutang Dengan Barang Gadai..
- f) Pemilik Uang Berhak Untuk Membatalkan Pegadaian.

BAB III PEMBAHASAN

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA KONSEP HAK JAMINAN RESI GUDANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.9 TAHUN 2011 DENGAN KONSEP RAHN (GADAI) DALAM HUKUM ISLAM

A. Persamaan Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2011 Dengan konsep *Rahn* (Gadai) Dalam Hukum Islam.

1. Persamaan rukun kelembagaan hak jaminan resi gudang dan *rahn* (gadai).

Berdasarkan kedua konsep ini, kedua-duanya sama-sama mempunyai kriteria khusus dalam melaksanakan traksaksinya, kalau di konsep *rahn* itu di kenal dengan rukun akan tetapi kalau di hak jaminan resi gudang dikenal dengan kelembagaannya. Jadi seseorang apabila mau sah dan diterima akad dalam transaksinya, maka harus melengkapi unsur-unsur rukun dan kelembagaan yang ditetapkan oleh kedua konsep tersebut.

2. Persamaan syarat hak jamianan resi gudang syarat *rahn* (gadai).

Dalam konsep hak jaminan resi gudang dan konsep *rahn* (gadai) sama-sama mempunyai syarat saja, akan tetapi cuma beda dalam praktek pelaksanaannya. Yang intinya seseorang apabila ingin melaksanakan transaksi baik di konsep *rahn* (gadai) ataupun di konsep hak jaminan resi gudang harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kedua konsep tersebut.

3. Persamaan hak jaminan resi gudang dan *rahn* (gadai) yaitu sama-sama bergerak di bidang sosial yang intinya mambantu masyarakat untuk menutupi kebutuhan mereka sehari-sehari agar kehidupan mereka terjamin dengan baik.

3. Persamaan hak jaminan resi gudang dan *rahn* (gadai) yaitu sama-sama bergerak di bidang penjaminan barang atau harta benda yang dianggap berharga, cuma kalau di hak

¹⁸ Muhammad bin Ahmad al-Katib *asy-Syarbini, Mughnil Muhtaj, (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah. 1994), h.2/125-126*

jaminan resi gudang lebih fokus pada barang komoditi yang barangnya bisa bertahan lama apabila disimpan di dalam gudang.¹⁹

5. Persamaan hak jaminan resi gudang dan *rahn* (gadai) tentang pemegang barang jaminan. Unsur persamaan ini antara *Murtahin*²⁰ dan pengelola gudang²¹ sama-sama mempunyai amanah dalam menjaga barang agar tetap aman dan terkendali dari hal-hal yang tidak diinginkan baik dari segi kualitas barang ataupun dari segi keamanan barang tersebut.

B. **Perbedaan Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2011 Dengan Konsep *Rahn* (Gadai) Dalam Hukum Islam konsep**

1. Perbedaan konsep hak jaminan resi gudang dan konsep *rahn* (gadai) dalam unsur pemeliharaan dan pemanfaatan barang jaminan.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan barang jaminan disebutkan bahwasanya konsep *hak jaminan resi gudang*, yaitu barang jaminan tersebut berupa barang yang bergerak yang bersifat komoditi, serta pihak pengelola gudang sama sekali tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang di simpan dalam gudang akan tetapi pengelola gudang wajib menjaga dan memelihara barang jaminan tersebut.²²

Sedangkan diperaturan konsep *rahn* (gadai) *murtahin* boleh mengambil manfaat apabila barang gadai tersebut berupa kendaraan atau hewan dengan catatan dalam perawatannya seorang *murtahin* mengeluarkan biaya untuk menutupi kebutuhan selama menjaga dan memelihara barang jaminan, serta Pemanfaatannya harus sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan.²³

2. Perbedaan konsep hak jaminan resi gudang dengan konsep *rahn* (gadai) dalam fungsi barang jaminan.

Fungsi barang jaminan yang ada di konsep hak jaminan resi gudang yaitu barang jaminan tersebut hanya disimpan saja di gudang dan yang dijadikan jaminan bukan barangnya, akan tetapi surat resi gudang atau sertifikat dalam transaksi anggungan kredit dan lain-lain.

Sedangkan di konsep *rahn* (gadai) yaitu barang gadai (jaminan) hanya dijadikan jaminan hutang saja namun apabila nanti pihak peminjam tidak bisa melunasinya maka barang jaminan tersebut akan diambil sebagai pengganti dari hutang.²⁴

3. Perbedaan konsep *rahn* (gadai) dan hak jaminan resi gudang dari unsur perpindahan kepemilikan dan pelunasan hutang dengan barang jaminan.

Konsep hak jaminan resi gudang dalam unsur perpindahan kepemilikan dan pelunasan hutang dengan barang jaminan yaitu adanya pelunasan hutang dari pemegang resi gudang atau terjadinya perpindahan kreditur serta adanya hutang tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan dari Kreditur.

Sedangkan menurut konsep *rahn* (gadai) yaitu barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada pihak *murtahin*, apabila ia telah selesai masa perpanjangannya kecuali

¹⁹ Pasal 4 ayat (2), Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang SRG

²⁰ QS. al-Baqarah (2): 283

²¹ Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang SRG

²² Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang SRG

²³ Al-bassam, Taudhih al -Ahkaam, h. 4/462

²⁴ At-Thoyaar, *Al Fiqh Al Muyassar*, h. 119

dengan izin orang yang menggadaikannya (*Rahin*) dan tidak mampu melunasi terhadap hutangnya.

4. perbedaan konsep hak jaminan resi gudang dengan konsep *rahn* (gadai) dari unsur pertumbuhan barang jaminan.

Dijelaskan dalam konsep hak jaminan resi gudang tidak ada istilah pertumbuhan barang jaminan karena pengelola gudang hanya merawat dan memelihara barang jaminan yang nantinya akan dikembalikan kepada pihak peminjam ketika sudah sampai pada waktunya.

Sedangkan dalam konsep *rahn* (gadai) bahwasanya apabila barang gadai tersebut bergabung seperti (bertambah) gemuk, maka ia masuk dalam barang gadai (milik *Rahin*) dengan kesepakatan para ulama *fuqaha'* dan apabila terpisah maka itu milik *murtahin*.²⁵

BAB IV PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, sebagai hasil dari kajian dan analisis dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-undang No.9 tahun 2011 tentang SRG dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG. Secara garis besarnya konsep SRG ini bisa dapat meningkatkan kesejahteraan petani karena merupakan alternatif pembiayaan dengan cepat dan murah bagi petani serta dokumen resi gudang dapat dijaminkan ke bank untuk mendapatkan pembiayaan. Di samping itu bagi pemilik resi gudang dimungkinkan juga untuk dapat meminjam modal di luar negeri dalam bentuk mata uang asing yang bunganya lebih rendah. Resi gudang juga dapat digunakan untuk mendapatkan dana pada bursa berjangka yang ada sehingga meningkatkan nilai kompetisinya. Seperti layaknya bayi yang baru lahir, dalam implementasinya di lapangan SRG yang tertuang dalam UU No.9 Tahun 2011 mengalami berbagai macam kendala dan masalah. Yang menjadi masalah utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat, pelaku usaha, bahkan pihak lembaga keuangan terhadap mekanisme dan manfaat SRG. Hal ini merupakan kendala yang pada umumnya dialami oleh suatu kebijakan yang bersifat topdown.

²⁵Abhats Hai'at Kibar al-Ulama, h. 6/133-134

